

RANCANGAN
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG JAKSA/PENUNTUT UMUM
MELAKUKAN PENGAWASAN DENGAN MENGGUNAKAN ALAT PENGAWAS
ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa/penuntut umum melakukan pengawasan dengan menggunakan alat pengawas elektronik dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- b. bahwa pengawasan dengan menggunakan alat pengawas elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan untuk kelancaran proses peradilan dan pencapaian tujuan pemidanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Jaksa/Penuntut Umum Melakukan Pengawasan dengan Menggunakan Alat Pengawas Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah

PARAF JAMINTEL	...
----------------	-----

terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG JAKSA/PENUNTUT UMUM MELAKUKAN PENGAWASAN DENGAN MENGGUNAKAN ALAT PENGAWAS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:

1. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.
2. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
3. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.
4. Terdakwa adalah Tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.
5. Terpidana adalah Terdakwa yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, Penuntut Umum, atau hakim dengan penetapannya.
7. Alat Pengawas Elektronik selanjutnya disingkat APE adalah perangkat elektronik berupa gelang atau dalam bentuk lain yang terhubung dengan unit pengawas melalui jaringan khusus, frekuensi radio, satelit, atau teknologi lainnya yang mentransmisikan lokasi tertentu tempat perangkat tersebut berada pada waktu tertentu.
8. Petugas Intelijen adalah pegawai kejaksaan dari bidang intelijen yang membidangi teknologi informasi dan produksi intelijen yang melakukan pemasangan, pelepasan, dan/atau pemasangan kembali APE.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa/Penuntut Umum melakukan pengawasan dengan menggunakan APE meliputi pengawasan:
 - a. penahanan rumah dan penahanan kota;
 - b. pelaksanaan pidana dan tindakan; dan
 - c. pembatasan gerak pelaku tindak pidana.

PARAF JAMINTEL

...

- (2) Pengawasan dengan menggunakan APE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
- (3) Pengawasan dengan menggunakan APE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi psikologi klinis yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Pengawasan dengan menggunakan APE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan untuk kelancaran proses peradilan dan pencapaian tujuan pemidanaan.
- (2) Pengawasan dengan menggunakan APE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Direktur/Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri berdasarkan nota pendapat Penuntut Umum atau Jaksa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan dengan menggunakan APE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

BAB II

PENGAWASAN DENGAN MENGGUNAKAN APE

Bagian Kesatu

Pengawasan Penahanan Rumah dan Penahanan Kota

Pasal 4

Penyidik, Penuntut Umum, atau hakim yang melakukan Penahanan atau Penahanan lanjutan, bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan dan pengawasan Penahanan sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Pasal 5

Penuntut Umum dalam melakukan pengawasan Penahanan rumah atau Penahanan kota dapat menggunakan APE terhadap Tersangka atau Terdakwa.

Pasal 6

- (1) Setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan atau pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, dalam hal hakim menetapkan terhadap Terdakwa dilakukan Penahanan rumah atau Penahanan kota, Penuntut Umum melaksanakan penetapan hakim dan melakukan pengawasan Penahanan rumah atau Penahanan kota.
- (2) Berdasarkan penetapan hakim untuk melakukan Penahanan rumah atau Penahanan kota terhadap Terdakwa, Penuntut Umum membuat berita acara pelaksanaan penetapan hakim dengan dilakukan pengawasan menggunakan APE.

Pasal 7

- (1) Pengawasan dengan menggunakan APE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan sesuai dengan lamanya waktu penahanan, kecuali:
 - a. terdapat perintah atau ketetapan untuk mengeluarkan atau membebaskan Tersangka atau Terdakwa dari tahanan;
 - b. Tersangka atau Terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum; atau
 - c. terdapat kondisi atau keadaan yang mempengaruhi penggunaan APE dan/atau mengakibatkan tidak berfungsinya atau tidak dapat digunakannya APE.
- (2) Perintah atau ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a karena:
 - a. pengalihan jenis Penahanan menjadi Penahanan rumah tahanan negara;
 - b. penangguhan Penahanan;
 - c. penghentian penyidikan;
 - d. penghentian penuntutan; dan
 - e. putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau putusan tidak dapat menerima tuntutan Penuntut Umum, kecuali ada alasan lain yang sah, Terdakwa perlu ditahan.
- (3) Dalam hal dilakukan pembantaran, terhadap Tersangka atau Terdakwa tetap dapat menggunakan APE dengan memperhatikan kondisi kesehatan yang bersangkutan.
- (4) Kondisi atau keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kondisi kesehatan, keamanan, dan keselamatan Tersangka atau Terdakwa;
 - b. kondisi geografis;
 - c. prasarana dan sarana; dan
 - d. kondisi atau keadaan lain yang relevan.

Bagian Kedua

Pengawasan Pelaksanaan Pidana dan Tindakan

Pasal 8

- (1) Jaksa melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pidana dan tindakan.
- (2) Jaksa dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pidana dan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan APE terhadap Terpidana.
- (3) Pengawasan pelaksanaan pidana dan tindakan dengan menggunakan APE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan pelaksanaan:
 - a. pidana bersyarat;
 - b. pidana tutupan;
 - c. pidana pengawasan;
 - d. pidana kerja sosial; dan
 - e. pidana tambahan dan tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PARAF JAMINTEL

...

- (4) Pengawasan pelaksanaan pidana tambahan dan tindakan dengan menggunakan APE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian jenis pidana tambahan dan tindakan dengan penggunaan APE; dan
 - b. urgensi penggunaan APE, secara proporsional.

Bagian Ketiga
Pengawasan Pembatasan Gerak Pelaku Tindak Pidana

Pasal 9

- (1) Penuntut Umum atau Jaksa sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan/atau berdasarkan kewenangannya melakukan pengawasan pembatasan gerak pelaku tindak pidana.
- (2) Pengawasan pembatasan gerak pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Tersangka atau Terdakwa tindak pidana kekerasan seksual yang tidak ditahan, tetapi berdasarkan penetapan hakim dikenakan pembatasan gerak pelaku. ~~dan~~
- (3) Penuntut Umum atau Jaksa dalam melakukan pengawasan gerak pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan APE terhadap Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengawasan dengan menggunakan APE diselenggarakan secara koordinatif dan terpadu dengan bidang intelijen sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Penuntut Umum atau Jaksa dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. memantau keberadaan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana melalui unit pengawas;
 - b. menghubungi Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana untuk memantau keberadaannya atau memastikan APE berfungsi dengan baik;
 - c. melakukan pemeriksaan fisik terhadap keberadaan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana;
 - d. memerintahkan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana untuk tidak beranjak dari posisi sesuai dengan koordinat terakhir sampai dengan dilakukan pemeriksaan atas keberadaannya; dan/atau
 - e. memerintahkan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana untuk kembali dan/atau tetap berada pada koordinat yang ditentukan.

BAB III Alat Pengawas Elektronik

Bagian Kesatu Pemasangan Alat Pengawas Elektronik

Pasal 11

- (1) Pemasangan APE dilakukan dalam lingkup tugas dan tanggung jawab Penuntut Umum atau Jaksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemasangan APE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam surat perintah, surat ketetapan, dan/atau berita acara sesuai dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Penuntut Umum atau Jaksa.
- (3) Pemasangan APE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. adanya persetujuan tertulis dari Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana;
 - b. adanya surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah terhadap Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana; dan
 - c. adanya kesediaan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana untuk menitipkan uang jaminan.
- (4) Pemasangan APE bagi penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dilakukan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan psikologi klinis.

Pasal 12

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan APE, Penuntut Umum atau Jaksa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan harus menjelaskan kepada Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana mengenai:
 - a. cara kerja APE; dan
 - b. kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi selama dilakukan pengawasan dengan menggunakan APE.
- (2) Pemasangan APE dilakukan oleh pejabat atau petugas dari bidang intelijen yang membidangi teknologi informasi dan produksi intelijen berdasarkan surat perintah atas permohonan Penuntut Umum atau Jaksa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan.
- (3) Pejabat atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan APE.

Pasal 13

- (1) APE dipasang pada pergelangan tangan, pergelangan kaki, atau bagian tubuh lain dari Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana.
- (2) Untuk mengantisipasi gangguan dalam penggunaan APE, pejabat atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam melakukan pemasangan APE memperhatikan:
 - a. berfungsinya APE dengan baik dan aman sesuai dengan peruntukannya;
 - b. kenyamanan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana dalam mengenakan APE; dan

PARAF JAMINTEL	...
----------------	-----

- c. pengamanan kode, kunci, akses, atau alat untuk membuka APE pada unit pengawas.
- (3) Setiap tindakan pemasangan APE dibuatkan berita acara.

Pasal 14

- (1) Pemasangan APE dilaksanakan di kantor kejaksaan tempat penanganan perkara.
- (2) Dalam hal domisili atau tempat tinggal Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana atau tempat pelaksanaan pidana dan tindakan berada di luar daerah hukum kejaksaan tempat penanganan perkara, pemasangan APE dapat berkoordinasi dengan kantor kejaksaan setempat.

Bagian Kedua

Pelepasan dan Pemasangan Kembali Alat Pengawas Elektronik

Pasal 15

Pelepasan APE dilakukan apabila:

- a. masa Penahanan kota atau Penahanan rumah telah habis atau terdapat perintah atau ketetapan untuk mengeluarkan atau membebaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
- b. perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan atau dilimpahkan ke pengadilan dan terhadap Tersangka atau Terdakwa tidak dilakukan Penahanan kota atau Penahanan rumah;
- c. pidana dan tindakan telah selesai dilaksanakan;
- d. jangka waktu pembatasan gerak pelaku tindak pidana telah habis; dan/atau
- e. terdapat kondisi atau keadaan yang mempengaruhi penggunaan APE sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya atau tidak dapat digunakannya APE.

Pasal 16

- (1) Pelepasan APE dilakukan oleh pejabat atau petugas yang bertanggung jawab atas penggunaan APE atas perintah Penuntut Umum atau Jaksa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan.
- (2) Pelepasan APE dilaksanakan di kantor kejaksaan tempat penanganan perkara.
- (3) Dalam hal domisili atau tempat tinggal Tersangka, Terdakwa, atau terpidana atau tempat pelaksanaan pidana dan tindakan berada di luar daerah hukum kejaksaan yang menangani perkara, pelepasan APE dapat berkoordinasi dengan kejaksaan setempat.
- (4) Tindakan pelepasan APE dibuatkan berita acara.

Pasal 17

Ketentuan mengenai pemasangan APE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 berlaku *mutatis mutandis* terhadap ketentuan pemasangan kembali APE.

PARAF JAMINTEL

...

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Larangan

Pasal 18

Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana yang dilakukan pengawasan dengan menggunakan APE wajib:

- a. menggunakan APE;
- b. menjaga dan memelihara APE agar tidak rusak atau tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
- c. mematuhi petunjuk terkait teknis pemeliharaan dan peruntukan APE;
- d. melaporkan kepada pejabat atau petugas penanggung jawab APE apabila mengetahui adanya kerusakan atau tidak berfungsinya APE;
- e. melapor diri pada waktu yang ditentukan dan/atau memberikan atau mengirimkan informasi terkait keberadaannya kepada Penuntut Umum atau Jaksa yang bertanggung jawab atas pengawasan;
- f. memastikan dirinya dapat dihubungi setiap saat oleh Penuntut Umum, Jaksa, dan/atau pejabat atau petugas dalam rangka pengawasan atau memastikan berfungsinya APE; dan
- g. meminta izin pejabat yang berwenang melalui Penuntut Umum atau Jaksa jika terdapat keperluan yang mengharuskannya keluar dari lokasi yang ditentukan.

Pasal 19

Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana yang dilakukan pengawasan dengan menggunakan APE dilarang:

- a. melepas APE yang dikenakannya tanpa perintah atau izin Penuntut Umum atau Jaksa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan;
- b. merusak atau membuat tidak dapat berfungsinya APE yang dikenakannya sesuai dengan peruntukannya;
- c. memindahtangankan atau menyuruh orang lain mengenakan APE yang dikenakannya; dan/atau
- d. menghilangkan APE yang dikenakannya.

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, Penuntut Umum atau Jaksa dalam nota pendapat juga menetapkan agar Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana menitipkan uang jaminan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititipkan ke rekening penampungan pada kantor Kejaksaan tempat penanganan perkara.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana selama dilakukan pengawasan dengan menggunakan APE:
 - a. tidak melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, uang jaminan dikembalikan kepadanya; atau

PARAF JAMINTEL

...

- b. dengan sengaja melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, uang jaminan disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atas pelanggaran kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhadap Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana dapat dipertimbangkan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penerimaan penitipan dan pengembalian uang jaminan dibuatkan tanda terima.

BAB IV UNIT PENGAWAS

Pasal 23

Unit pengawas mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana dengan menggunakan APE.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Unit Pengawas menyelenggarakan fungsi:

- a. mengelola, mengoperasikan, melakukan pengamanan, dan pemeliharaan terhadap APE dan instalasi monitoring Kejaksaan; dan
- b. memastikan APE bekerja dengan baik dan aman sesuai dengan peruntukannya, termasuk mendeteksi keberadaan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana dan potensi gangguan atau kerusakan pada APE.

Pasal 25

- (1) Unit pengawas berada di lingkungan:
 - a. Kejaksaan Agung;
 - b. kejaksaan tinggi; dan
 - c. kejaksaan negeri.
- (2) Unit pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh bidang intelijen sesuai dengan tingkatannya meliputi:
 - a. Direktorat yang membidangi teknologi informasi dan produksi intelijen pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
 - b. Asisten Bidang Intelijen pada Kejaksaan Tinggi; dan
 - c. Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri.
- (3) Pengelolaan unit pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex officio* dilaksanakan oleh:
 - a. Direktorat yang membidangi teknologi informasi dan produksi intelijen bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
 - b. Asisten Intelijen bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi; dan

PARAF JAMINTEL	...
----------------	-----

- c. Kepala Seksi Intelijen bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Pasal 26

Apabila unit pengawas:

- a. mendeteksi Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana tidak berada pada koordinat yang telah ditentukan;
 - b. tidak dapat mendeteksi keberadaan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana; dan/atau
 - c. mendeteksi adanya kerusakan dan/atau tidak berfungsinya APE atau instalasi monitoring,
- pejabat atau petugas yang bertanggung jawab atas penggunaan APE melaporkan kepada pejabat pengelola unit pengawas.

BAB V

PENGAWASAN DENGAN MENGGUNAKAN ALAT PENGAWAS ELEKTRONIK OLEH APARAT PENEGAK HUKUM LAINNYA

Pasal 27

- (1) Untuk keperluan penyidikan, Penuntut Umum yang menangani perkara dapat memberikan izin kepada penyidik selain penyidik kejaksaan untuk melakukan pengawasan terhadap Tersangka yang dilakukan Penahanan rumah atau Penahanan kota atau pembatasan gerak pelaku tindak pidana dengan menggunakan APE.
- (2) Penuntut Umum dapat memfasilitasi pengawasan dengan menggunakan APE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat permohonan dari pimpinan instansi penyidik.

Pasal 28

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan hak narapidana, Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pidana dan tindakan dapat memberikan izin kepada petugas pasyarakatan untuk melakukan pengawasan terhadap narapidana yang menjalani asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dengan menggunakan APE.
- (2) Jaksa dapat memfasilitasi pengawasan dengan menggunakan APE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat permohonan dari kepala lembaga pasyarakatan.

Pasal 29

- (1) Fasilitasi pengawasan dengan menggunakan APE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) meliputi:
 - a. pinjam pakai APE; dan
 - b. dukungan pengawasan penggunaan APE.
- (2) Fasilitasi pengawasan dengan menggunakan APE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Direktur/Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri sesuai dengan tingkatannya.

PARAF JAMINTEL	...
----------------	-----

Pasal 30

- (1) Tanggung jawab pengawasan dengan menggunakan APE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) ada pada penyidik.
- (2) Tanggung jawab pengawasan dengan menggunakan APE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) ada pada petugas pemasyarakatan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dengan menggunakan APE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara koordinatif antara Penuntut Umum atau Jaksa sesuai dengan kewenangannya dengan pejabat atau petugas yang bertanggung jawab atas penggunaan APE.

Pasal 31

Ketentuan mengenai pengawasan dengan menggunakan Alat Pengawas Elektronik dan ketentuan mengenai Alat Pengawas Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III berlaku *mutatis mutandis* terhadap ketentuan pengawasan dengan menggunakan APE oleh aparat penegak hukum lainnya.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Pimpinan satuan kerja melaporkan tindakan pemasangan dan pelepasan APE paling lambat satu kali dua puluh empat jam setelah APE dipasang atau dilepas pada Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana.
- (2) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan satuan kerja juga merekapitulasi tindakan pemasangan dan pelepasan APE.
- (3) Laporan dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara berjenjang kepada Jaksa Agung Muda Intelijen dengan tembusan ke masing-masing bidang teknis sesuai dengan jenis perkaranya.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Kejaksaan ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF JAMINTEL

...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR...

PARAF JAMINTEL	...
----------------	-----